

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan sidang terpadu merupakan penerapan *acces to justice* dalam bentuk pelayanan sidang di luar gedung pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke kantor pengadilan karena masalah geografis, dan ekonomis. Pada umumnya layanan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan termarginalkan dalam semua jenis perkara, namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum kepada masyarakat menegaskan pentingnya memperoleh kepastian hukum sehingga perkara yang dilayani dalam layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama dalam perkara perkara *voluntair* (Perkara Permohonan) adalah perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.¹

Pasal 4 Undang-Undang No 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No 4 tahun 2004, disebutkan bahwa peradilan wajib diselenggarakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam hal ini banyak Bangkalan salah satunya adalah perbuatan oknum-oknum tertentu dalam pengadilan, jarak yang begitu jauh untuk datang ke pengadilan, tingkat kesadaran hukum yang begitu rendah

¹ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih, 'Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 200 (p. 6) <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>>.

menyebabkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk dijalankan dan diterapkan di wilayah daesa-nya. Dari kendala tersebut maka pengadilan berinisiatif melakukan survei ataupun mengajak masyarakat untuk memenuhi hak dan kesadaran hukum dengan cara pengadilan melakukan sidang keliling yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menjalankan sidang keliling sebagai bentuk pelayanan bagi para pencari keadilan.²

Selanjutnya, pelayanan terpadu sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang menjadi salah satu komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling merupakan cara untuk mendekatkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.³ Dan selanjutnya, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa prinsip pokok dalam pelaksanaan sidang keliling menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Selain itu, masyarakat juga sebagian masih awam terhadap hukum dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama serta juga memiliki keterbatasan informasi tentang pelayanan hukum sehingga membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sedangkan banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan kepastian hukum, baik dalam

² Kusmayanti, *Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata* (Bandung: Airlangga, 2014), 27

³ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010.

⁴ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan .

kehidupan rumah tangga maupun sosial-ekonomi. Karena beberapa hambatan tersebut, beberapa masyarakat menjadi gagal untuk memperjuangkan haknya dan tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*) yang tidak mampu membayar biaya dalam berproses di Pengadilan Agama.⁵

Dengan berbagai problem tersebut, masyarakat merasa tidak mampu memperjuangkan haknya dalam segala perkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan tertinggi mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengentaskan permasalahan tersebut dengan adanya pelayanan terpadu berupa sidang keliling dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu (*prodeo*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Adapun peraturan ini mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling, yaitu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dalam satu waktu dan tempat di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama, dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lain sesuai dengan

⁵ Firmansyah, N. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 131-150

kewenangan Pengadilan Agama dalam itsbat nikah untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Adapun tujuan dari peraturan ini ialah demi meningkatkan *acces to justice* atau pelayanan di bidang hukum secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai aplikasi asas beracara Pengadilan Agama⁶. Khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh haknya dikarenakan biaya, tempat tinggal yang jauh dari kantor pengadilan meskipun masih dalam wilayah yuridisnya di daerah Bangkalan.

Problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bangkalan yaitu Mengenai hal teknis dan lambatnya waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh terlambatnya pihak-pihak yang terdaftar administrasi sidang keliling yang akan diselenggarakan tersebut juga mengenai para pihak yang masih belum bisa hadir saat pelaksanaan sidang keliling. Hal tersebut menjadi kendala bagi para hakim yang bertugas karena perlu adanya kesempatan waktu lain untuk memutus perkara karena Pengadilan Agama Bangkalan hanya memberi 2 kali kesempatan sidang keliling. Namun hal itu bisa dijangkau dan diatasi dengan melakukan beberapa hal yang menjadikan sidang tersebut menjadi maksimal pada waktu yang telah disediakan walaupun ada perkara yang belum bisa diputuskan karena ada beberapa faktor kendala, dari beberapa hal yang terjadi dan pertimbangan maka Pengadilan Agama Bangkalan Kabupaten Bangkalan memberi peluang bagi masyarakat yang masih belum diselesaikan dalam sidang keliling untuk tetap bisa datang ke kantor Pengadilan

⁶ Silvia, D. (2015). Bantuan hukum administratif bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan agama.

Agama Bangkalan sesuai dengan perkaranya serta berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Asas tersebut kemudian dapat menjadi pembanding apakah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama masih sesuai dengan asas tersebut atau tidak. Karena tak lain tujuan dari pelaksanaan sidang keliling adalah mempermudah bagi para pencari keadilan yang berkediaman jauh dari lokasi Pengadilan Agama. Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.

Berangkat dari permasalahan di atas pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan diperlukan untuk menerapkan secara lebih komprehensif asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang berhak mendapatkannya. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Bangkalan yang kedudukannya sebagai tempat bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bangkalan harus mampu

⁷ Pasal 5 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

menyelenggarakan serta mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan sidang keliling. Atas dasar itulah penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Analisis Acces To Justice Perma Nomor 1 Tahun 14 Tentang Pemberian Layanan Terpadu Melalui Layanan Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Bangkalan”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah pertama yang krusial dalam usaha untuk memperbaiki atau mengembangkan suatu sistem .dalam konteks sidang keliling, identifikasi masalah menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan akses dan pelaksanaan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil

1. Efektivitas layanan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Kesenjangan akses terhadap layanan sidang keliling pada masyarakat Kwanyar
3. Dampak pada layanan hukum bagi masyarakat di wilayah Kwanyar bangkalan.
4. Tingkat kepuasan masyarakat Bangkalan terhadap layanan sidang keliling.

C. Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini mengkaji tentang kesetaraan akses layanan sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan dan efektivitas pada masyarakat Kwanyar Bangkalan dan menggunakan Perma no 1 tahun 2014 sebagai pendekatan untuk objek dalam penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *access to justice* sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari Perma No.1 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi *access to justice* dan efektivitas sidang keliling di PA Bangkalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di layanan sidang keliling PA Bangkalan khususnya masyarakat Kwanyar Bangkalan yang mayoritas mengajukan permohonan isbat nikah

2. Kegunaan penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini telah diharapkan hasil yang akan diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi landasan dan tambahan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Bangkalan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi:

1) Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang hukum atau peradilan.

2) Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, bahwa dengan implementasi Perma No 1 Tahun 2014 tentang pelayanan sidang keliling dapat membantu masyarakat pencari keadilan yang sulit untuk mengakses kantor pengadilan dikarenakan faktor ekonomi dan geografis.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validasi penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu hasil beberapa penelitian dan literatur pustaka, adapun diantaranya;

1. Skripsi dari Made Bayu Perkasa Perdana yang berjudul “Hambatan Penerapan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang pelayanan terpadu sidang keliling di pengadilan negeri Denpasar”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa peraturan tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang terdapat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdapat beberapa pasal yang bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu problematika pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sidang keliling yang diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di pengadilan negeri Denpasar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini memiliki perbedaan, penulis penelitian sekarang yaitu menganalisis implementasi *access to justice* sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau pada perma no 1 tahun 2014, sedangkan pada skripsi penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang hambatan penerapan pada perma no 1 tahun

⁸ Made Bayu Perkasa, “Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri MKUAna Malik Ibrahim Malang”, 1, 2014.

2014.sedangkan persamaan pada penelitian ini sama sama membahas tentang layanan terpadu sidang keliling

2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)” oleh Wenti Lusi pada tahun 2019⁹, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan jenis adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis bahwa efektivitas sidang keliling berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mengurai beberapa faktor pendukung dan implikasinya sidang keliling. Kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut terjawab bahwa penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling tidaklah berbeda dengan sidang di pengadilan, pengadilan, baik dari segi administrasi maupun dari hukum acara.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu peneliti sekarang yaitu lebih menjelaskan secara umum dan menganalisis bagaimana *access to justice* melalui layanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama

⁹ Wenti Lusi, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019), 25.

¹⁰ Safira, S. S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2, 26-32.

Bangkalan ditinjau pada perma no 1 tahun 2014, sedangkan pada skripsi penelitian terdahulu ini lebih menjelaskan bagaimana efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan isbat nikah sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang efektivitas dan implementasi sidang keliling dan sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*).

3. Jurnal dari Atika, I Ketut Sertra, Melisa Safitri yang berjudul Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Secara umum dapat diartikan bahwa sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya,¹¹ Perbedaannya

¹¹ Atika, dkk, "Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum.*, Vol. 1, No. 2, 2021

penelitian terdahulu yaitu lebih membahas tentang sidang keliling dalam perspektif Islam maqosid syariah sedangkan penelitian penulis sekarang lebih membahas secara umum bagaimana implementasi *access to justice* pada perma no 1 tahun 2014 melalui layanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Bangkalan, persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang *access to justice* sidang keliling. Namun dalam penelitian penulis ini membahas tentang uud secara umum di perma no 1 tahun 2014. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini membahas tentang sidang keliling dalam perspektif Islam maqosid syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB 1 (Pendahuluan)** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan..
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemberian layanan hukum kepada masyarakat melalui layanan sedang keliling.

3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni terkait Analisis *aces to justice* pada Perma No 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan terpadu melalui layanan sidang keliling.

4. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.